



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 19%**

Date: Wednesday, June 17, 2020

Statistics: 1112 words Plagiarized / 5912 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONSEP KEPENJARAAN MENJADI PEMASYARAKATAN  
Andri Rinanda Ilham Progam Studi Manajemen Pemasyarakatan, POLTEKIP, Indonesia  
andri.ilham29@gmail.com

INFO ARTIKEL \_\_ABSTRAK \_\_Riwayat Artikel: Diterima: ...-...-... Disetujui: ...-...-... \_\_  
Abstrak: Sejarah merupakan suatu peristiwa penting yang pernah dialami oleh setiap manusia dalam cakupan perorangan, organisasi, ataupun negara yang telah berlalu.

Sejarah pemasyarakatan dalam penulisan ini bersangkut – paut dengan suatu lembaga yaitu pemasyarakatan itu sendiri, dan tidak melepaskan kesangkut – pautannya dengan suatu bangsa atau negara. Tidak banyak orang yang mengetahui asal mula terciptanya pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini membahas bagaimana sejarah dan perkembangan konsep kepenjaraan hingga menjadi pemasyarakatan yang merubah paradigma penjaraan menjadi pembinaan.

Tujuan dari penelitian sebagai pembelajaran dan penambahan wawasan mengenai sejarah pemasyarakatan serta merubah pandangan negatif masyarakat mengenai pemasyarakatan. Metode penelitian menggunakan metode sejarah. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pengetahuan mengenai sejarah dan konsep pemasyarakatan yang bermula dari kepenjaraan sehingga berdampak pada pengetahuan kesejarahan pemasyarakatan bagi masyarakat Indonesia yang disejajarkan secara proporsional dalam ruang pendidikan sejarah.

Abstract: History is an important event that has ever been experienced by every human being in an individual, organization or country that has passed. The history of correctional matters in this movement has to do with other institutions, namely correctional institutions themselves, and does not relinquish their links with all nations or nations. Not many people know the origin of the creation of correctional facilities.

The problem in this study discusses the history and development of the concept of imprisonment to become a correctional facility that changes the entrapment paradigm into coaching. The purpose of research as learning and discussion of the history of correctional and change the negative view of the community about correctional. The research method uses the historical method.

The results of this research are knowledge about history and the concept of correctional education which starts from imprisonment which is required on the knowledge of correctional history for Indonesian people who are proportional in proportionality in the history education space. \_\_Kata Kunci: Sejarah Kepenjaraan Pemasyarakatan Keywords: History Imprisonment Correctional \_\_ \_\_ / / <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.ZZZ>  
This is an open access article under the CC–BY-SA license \_\_ (

---

LATAR BELAKANG Sejarah adalah suatu chronologis yang mencatat, menceritakan berbagai peristiwa penting yang pernah terjadi dimasa yang lalu, serta memiliki keterkaitan dengan suatu bangsa maupun Lembaga atau institusi, dan selalu disertai dengan penjelasan mengenai tentang latar belakang dari peristiwa yang telah terjadi itu. Sistem kepenjaraan dahulunya sudah dikenal sebelum Indonesia dijajah.

Sistem kepenjaraan sebelum Indonesia sangat berbeda jauh dengan sistem kepenjaraan yang sekarang dimana lebih dikenal dengan pemyarakatan, karena ada beberapa faktor penguasa tertentu terkait kebijakan pada sistem kepenjaraan (Rahayu, 2017: 46). Sebagai suatu Lembaga, pemyarakatan didalam konteks ini kiranya dapat dipahami bahwa penulisan sejarah pemyarakatan tidak pula dapat melepaskan diri dari keterpusatan sistem – sistem nilai yang terjalin dan ada hubungan dengan pidana hilangnya kemerdekaan.

Terhusus pelaksanaannya yang berlangsung selama kurun waktu tertentu dan merupakan bukti – bukti historis dalam perkembangan falsafah Peno-Koreksional dari masa ke masa. Selain adanya keterkaitan dengan pelaksanaan – pelaksanaan pidana hilangnya kemerdekaan sebelumnya yang berorientasi kepada falsafah Peno-Koreksional tertentu, pemyarakatan juga merupakan suatu kenyataan dimana sesuatu yang ada dan sebagai sesuatu yang ada ia mempunyai sebab – musababnya untuk mengada.

Maksud dari sesuatu yang ada, ia merupakan sebagai sesuatu sistem, yaitu sistem perlakuan terhadap mereka yang dinyatakan melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang – undang, terlibat dalam proses peradilan pidana dan khususnya mereka yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman hilangnya kemerdekaan. Pemyarakatan sebagai suatu sistem, menyangkut pemyarakatan dalam keadaan berhubungan (in context) baik dalam essensinya maupun dalam substansinya, dan menyangkut pula pemyarakatan dalam keadaan bergerak (in action).

Dalam essensinya pemyarakatan dilatar belakangi oleh falsafah yang sangat konsisten dengan pandangan bangsa Indonesia dalam memperlakukan manusia pelanggar hukum termaksud cara menanganinya. Falsafah tersebut merupakan suatu perwujudan dari Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pemasrayakatan dalam substansinya tidak akan terlepas dari pemyarakatan dalam essensinya tersebut.

Walaupun dalam substansinya ia banyak menunjukkan perspektif – perspektif yang menunjuk kepada adanya pengaruh enkulturasi (proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan). Pemyarakatan dalam keadaan bergerak (in action) juga tidak terlepas dari pemyarakatan dalam essensinya maupun pemyarakatan dalam substansinya

yang berwujud sebagai sistem gotong royong.

Judul yang dipergunakan dalam dalam penulisan ini “Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasarakatan” tidak terlepas sebagai pembenaran sekaligus merupakan alasan pentingnya penelitian untuk mengetahui **sebanyak mungkin melalui penyelusuran secara historis apa sebenarnya pemasarakatan, sehubungan dengan adanya** penyempurnaan konsep pemasarakatan, yang pada waktu disusunnya sejarah ini tengah berjalan.

Sebagai **penulisan sebuah sejarah, lebih banyak** memuat uraian – uraian tentang rentetan **peristiwa yang telah terjadi** baik jauh sebelumnya maupun yang mutakhir dengan fokus yang tidak hanya secara eksklusif terpusat kepada **hakekat dari subjek yang** dijudulkan. Melainkan yang melebar kebelakang secara eksklusif dengan berpusat kepada subjek yang dijudulkan.

Karena itu penulisan sejarah ini menyoroti aspek yang didalamnya terdapat berbagai peristiwa – peristiwa yang berperspektif histori dari pelaksanaan pidana hilangnya kemerdekaan di Indonesia bermula dari tahun 1872, dan bukan peristiwa – peristiwa yang diluar aspek itu, seperti pelaksanaan pidana hukuman badan, pidana mati, dan sebagainya.

Munculnya istilah “permasarakatan” sendiri **secara resmi menggantikan istilah “kepenjaraan”** sejak **27 April 1964, melalui amanat tertulis Presiden Republik Indonesia** yang diberikan pada Konverensi **Dinas para pejabat kepenjaraan di Lembang** (Bandung). Dalam konverensi ini juga mengadakan “retooling” dan “reshaping” mengenai sistem kepenjaraan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pengayoman dan pemasarakatan sebagai konsepsi hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Konsep pemasarakatan telah dijabarkan satu tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1963 oleh Baharoedin Soerdjobroto sebelum di cetuskan oleh Dr Sahardjo, Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada saat itu. Dalam konsep itu Baharoedin menjelaskan bahwa pemasarakatan melihat kejahatan maupun pelanggar hukum adalah permasalahan yang melibatkan antara diri pelaku dan korban hingga masyarakat. Terjadinya kejahatan juga timbul karena kesalahan yang muncul pada masyarakat itu sendiri.

Itulah yang menjadi konsep pemasarakatan pada saat itu berpandangan terhadap diri pelaku yang harus dilakukan adalah pemulihan hubungan diri pelaku dengan korban serta masyarakat. **Permasalahan dalam penelitian ini** disebabkan tidak banyak orang yang mengetahui asal mula terciptanya pemasarakatan itu sendiri. Bagaimana sejarah

dan perkembangan konsep kepenjaraan hingga menjadi pemasyarakatan yang merubah paradigma penjaraan menjadi pembinaan.

Masih banyak masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa pemasyarakatan itu sama dengan kepenjaraan atau penjara dan tidak mengetahui secara umum mengenai pemasyarakatan. Sehingga pemasyarakatan memiliki konotasi atau pandangan yang kurang baik. Alternatif solusi dan solusi yang diambil dalam penyampaian sejarah pemasyarakatan kepada pembaca agar mudah dibaca dan dipahami, penulis melakukan penulisan dengan cara mengadakan periodisasi, tiap – tiap periode dengan ciri – cirinya sendiri yang identik dan diwarnai oleh aspek – aspek sosial, kultural, politis, ekonomis yang tampak dalam berlangsungnya suatu periode historis yang disajikan.

Periode – periode yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu yang memperlihatkan karakteristik sosial, kultural, politis, ekonomis yang secara berkelanjutan dengan memberikan identitas secara menyeluruh kepada kurun waktu yang berhubungan kemudian digabungkan menjadi suatu penyajian yang menjadi satu bagian. Dengan demikian akan dibagi dalam tiga bagian. Bagian kesatu, yang menyajikan kurun waktu dengan karakteristik kolonial.

Bagian kedua, yang menyajikan kurun waktu dengan karakteristik perjuangan kemerdekaan serta penetapan dasar – dasar urusan kepenjaraan yang merdeka dan berdaulat. Bagian ketiga yang menyajikan kurun waktu dengan karakteristik pemasyarakatan. Tujuan dari penulisan ini tidak lain untuk memberikan informasi dan penambahan wawasan mengenai salah satu sejarah yang pernah terjadi di Indonesia serta menyampaikan kepada masyarakat bahwa kepenjaraan yang memiliki konsep penjaraan sudah berubah kearah yang lebih baik dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga melahirkan pemasyarakatan yang memiliki konsep pembinaan. Sesuai dengan kutipan presiden kita terdahulu yaitu bapak presiden Ir. Soekarno dimana ia mengatakan JAS MERAH “jangan sekali – kali meninggalkan sejarah”.

Kegunaan tulisan ini secara umum yaitu merupakan sebagai pembelajaran sejarah yang diharapkan generasi muda atau generasi penerus dimasa yang akan datang dapat mempelajari peristiwa sejarah yang telah berlalu dan dapat memperbaiki keadaan yang terjadi agar dapat terhindarnya catatan buruk dari peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lalu (Yustina, Yusuf, Nur Indah 2020: 19).

Sehingga tujuan penulisan sejarah pemasyarakatan ini adalah sebagai pembelajaran mengenai sejarah pemasyarakatan di Indonesia dan penyampaian kepada orang yang membacanya agar dapat merubah perspektifnya mengenai pemasyarakatan tersebut

tidak lagi menganut konsepsi kepenjaraan. Dan juga tulisan yang berjudul "Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan" sebagai penguat dokumentasi sejarah pemasyarakatan di Indonesia.

**METODE PENELITIAN** Penelitian memiliki hubungan erat dengan penelitian sejarah, Metode sejarah adalah cara yang dilakukan sebagai acuan dalam melakukan analisa peristiwa sejarah beserta masalah yang terjadi dalam sejarah tersebut (Hutauruk dan Adelina 2016: 133). Metode ini merupakan suatu alat sebagai penyusunan **peristiwa sejarah (history as past actuality)** yang menjadikan sejarah sebagai sebuah **kisah (history as written)**.

Metode ini merupakan sebuah tahapan yang harus dilakukan untuk menjelaskan kejadian – kejadian dimasa yang telah lalu (Hedriani 2016: 35). Metode sejarah memiliki empat tahap, antara lain 1) heuristic, dimana pada tahapan ini dilakukan pencarian dan pengumpulan sumber – sumber sejarah yang berkaitan dengan topik utama penulisan. Heuristic berfokus terhadap penelitian lapangan yang mengumpulkan sumber – sumber seperti dokumen, arsip, buku, maupun beberapa informasi.

2) kritik sumber, tahapan untuk mengetahui kebenaran suatu sumber atau berbagai data yang ditemukan. Kritikan ini berupa kritik mengenai otentitas (kritik eksternal) maupun kredibilitas isi (kritik interal). Kritik berlangsung ketikan maupun sesudah pengumpulan data.

3) interpretasi atau penafsiran, tahapan ini dilakukan mengenai fakta sejarah yang didapatkan berupa penjelasan terhadap fakta – fakta sejarah secara objektif. Fakta – fakta sejarah ini diuraikan dan kemudian di gabungkan sehingga memiliki makna yang saling berkaitan. 4) historiografi adalah langkah akhir dalam melakukan penulisan sejarah karena terdapat penjelasan berbagai kebenaran yang ditemukan dan kemudian dijadikan narasi berupa sejarah **yang dapat dipertanggung jawabkan** (Bahri, dkk 2020: 84 - 85).

**HASIL DAN PEMBAHASAN** Periode Pidanaan **Pada Masa Kolonial Belanda** 1872 – 1905 merupakan **periode pidana kerja paksa di Indonesia** berlangsung. Pada periode ini terdapat **dua jenis hukum pidana** yaitu hukum pidana khusus bagi orang – orang Indonesia yang diberlakukannya "Kitab undang – **undang hukum pidana untuk orang Pribumi di Hindia Belanda**" dan hukum pidana khusus bagi orang – orang Eropa yang diberlakukannya "Kitab undang – **undang hukum pidana untuk orang – orang Eropa**". Kitab undang – **undang hukum pidana ini berlaku sejak 1 Januari 1873 dan ditetapkan dengan Ordonasi pada tanggal 6 Mei 1872 (Indisch Staatsblad No. 82).**

Jenis pidana pokok untuk orang – orang Indonesia menurut kitab undang – undang hukum pidana 1872 adalah pidana mati, pidana kerja, dan pidana denda. Orang Indonesia pada waktu itu hanya mengenal satu jenis pidana sebagai pidana utamanya yang terpenting yaitu “pidana kerja”. Kerja paksa yang lamanya dari lima tahun dilakukan dengan dirantai. Kerja paksa yang lamanya lima tahun dibawah dilakukan tanpa dirantai.

Semua pidana kerja paksa baik itu dirantai maupun tanpa rantai dilakukan diluar wilayah tempat asal maupun diluar wilayah keputusan pengadilan pertama kali dijatuhkan. Pelaksanaan kerja paksa diluar wilayah tempat asal dan diluar wilayah keputusan pengadilan ini bertujuan sebagai usaha “memberatkan pidana”. Pemisahan antara jenis (kategori) terpidana antara pria maupun wanita tidak ada atau sangat langka.

Yang diutamakan pada waktu itu adalah “membuat takut” dan “pengasingan” terpidana dari masyarakat. Selain mengutamakan membuat takut dan pengasingan terpidana, tenaga terpidana dimanfaatkan untuk keperluan pekerjaan umum, pemeliharaan gedung – gedung pemerintahan, dan halaman – halamannya serta keperluan lainnya sesuai dengan sanksi pidana kerja yang diberikan.

Mengenai orang – orang golongan Eropa (kitab undang – undang hukum pidana untuk orang – orang Eropa) yang telah disinggung sebelumnya memiliki jenis pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Perbedaan antara hukum pidana untuk orang Eropa dan orang Indonesia sangat jelas terlihat pada sanksi pidananya.

Bagi orang golongan Eropa berwujud sebagai “pencabutan kemerdekaan” sedangkan bagi orang Indonesia berwujud sebagai “kerja paksa” yang diberikan hanya makan tanpa upah. Dengan demikian pelaksanaan pidana bagi orang – orang Eropa selalu dilaksanakan didalam lingkungan tembok sedangkan bagi orang – orang Indonesia selalu diluar lingkungan tembok atau dengan lain perkataan bagi orang Eropa selalu tidak kelihatan oleh umum sedangkan bagi orang Indonesia selalu dimuka umum.

Untuk keperluan pelaksanaan pidana bagi golongan Eropa di dirikan tempat pelaksanaan pidana yang khusus yakni penjara pusat untuk orang – orang Eropa di Jurnatan, Semarang yang disebut sebagai rumah penjara Jurnatan dan merupakan bangunan pertama di Indonesia yang khusus berfungsi sebagai sarana pelaksana pidana. Dalam sejarah pelaksanaan pidana di Indonesia, selama masa penjajahan, citra hukum yang mengandung perspektif kolonial itu berlangsung terus sekalipun sejak tahun 1905 dan diadakan perubahan – perubahan dalam pelaksanaan pidana sehingga sejak tahun 1918 berlaku sanksi pidana yang sama bagi semua golongan.

1905 – 1921 merupakan periode dimana penjara – penjara dijadikan sentral wilayah. Periode ini ditandai dengan adanya usaha – usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa yang tersebar diseluruh wilayah penjajahan Belanda didalam “pusat – pusat penampungan wilayah”. Sejak tahun 1905 timbul policy baru dalam mempekerjakan para terpidana ini.

Sejak itu diusahakan supaya para terpidana kerja paksa sejauh mungkin melakukan kerja paksanya didalam lingkungan tembok dari tempat – tempat penampungan terpidana. Alasan utama yang menyebabkan adanya policy baru ini karena pidana kerja paksa dalam kenyataannya kurang memberi jaminan tentang kegunaan dari pekerjaan – pekerjaan yang terkandung didalamnya dan juga kurang memberi jaminan tentang adanya pengawasan yang efektif terhadap pekerjaan – pekerjaan itu.

Padahal jaminan – jaminan semacam itu merupakan unsur yang dianggap paling menentukan terciptanya suatu tata tertib yang harus benar – benar dirasakan keketannya oleh para terpidana. Hanya tata tertib yang demikianlah dianggap memenuhi sifat “membuat takut” yang harus terkandung dalam tiap – tiap terpidana. Mengendornya suatu tata tertib karena tidak adanya jaminan – jaminan tersebut yang dianggap mengurangi hakekat dari pidana serta besarnya jumlah pelarian yang terjadi hampir setiap hari pula yang melatar belakangi adanya policy baru sejak tahun 1905.

Policy baru dibidang perlakuan terhadap terpidana ini terlaksana dibawah pimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan atau dalam bahasa Belanda disebut “Hoofd van het Gevangeniswezen”. Dan sejak itupula urusan kepenjaraan merupakan suatu urusan yang mempunyai pimpinan pusat yang dilengkapi dengan pejabat – pejabat yang dibutuhkan, sehingga dalam waktu lima belas tahun tampak adanya perubahan – perubahan yang signifikan.

Kepala urusan kepenjaraan yang pertama adalah Gebels, seorang sarjana hukum yang telah berjasa dalam mengadakan perubahan – perubahan dibidang kepenjaraan. Pada kepengurusan Gebels didirikanlah pusat – pusat penampungan wilayah baru seperti Cipinang, Madiun, Pekalongan, dan Malang. Pusat penampungan wilayah ini dikenal dengan nama “Penjara – Penjara Pusat” dan hingga sampai saat ini masih dipergunakan.

Penjara – penjara pusat ini terdiri dari bangunan yang memiliki ukuran besar dengan kapasitas penampungan yang sangat besar pula (700 sampai 2700 orang) dan dipergunakan untuk menampung terpidana. Sebagian besar dari penjara – penjara pusat ini dibangun dengan mempergunakan tenaga terpidana. Bagi terpidana golongan Eropa tersedia kamar – kamar untuk perorangan dan untuk orang – orang



tahanan Indonesia dibat kamar yang dapat memuat satu sampai lima orang.

Kamar – kamar untuk tahanan ini dilengkapi dengan tempat untuk beragrin – angin yang dibatasi dengan jeruji. Perlu dicatat bahwa dalam periode ini pulau Nusa Kambangan menjadi tempat yang khas sebagai tempat terpidana kerja paksa diluar tembok, yakni sebagai koloni pidana untuk pertanian, dan pembuatan jalan serta pembangunan.

Pendirian pusat – pusat penampungan wilayah yang dicita – citakan sejak tahun 1905 itu tidak pernah telaksana secara menyeluruh. Pemusatan penampungan terpidana diwilayah – wilayah sebagian besar dilakukan dengan jalan mengadakan beberapa perubahan pada fasilitas penampungan yang telah ada sebelumnya.

Ditambah dengan berkobarnya perang dunia kesatu pada tahun 1914 usaha untuk menderikan pusat – pusat penampungan wilayah yang baru semakin mengalami kemacetan. Sementara itu pada periode ini juga lahir kitab undang – undang hukum pidana untuk Hindia – Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) atau sekarang lebih dikenal dengan K.U.H.P yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 yang berisikan pergantiannya “pidana kerja” menjadi “pidana hilang kemerdekaan”.

Sejak tahun 1919 diadakanlah pemisahan terpidana secara khusus antara terpidana seumur hidup, dan yang berbahaya dengan terpidana lainnya. Namun walaupun tanggal berlakunya K.U.H.P yang baru itu dan peraturan – peraturan kelembagaan penjara ditetapkan pada 1 Januari 1918, realisasi dan prinsip – prinsip yang terkandung didalamnya baru mulai bisa dirasakan kurang lebih tiga tahun kemudian, yaitu setelah terjadi perubahan – perubahan yang radikal dalam urusan kepenjaraan.

Perubahan – perubahan sistem ini terjadi dibawah pimpinan yang energik yaitu kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda yang bernama Hijmans. Dia memiliki jasa yang besar dalam memperbaiki perkembangan urusan kepenjaraan Hindia Belanda dan berkeinginan membawa kepenjaraan Hindia Belanda sejajar dengan sistem kepenjaraan maju di beberapa negara lain terutama menyerupai negara Belanda.

Pada tanggal 10 September 1921 Hijmans membuat nota yang ditujukan kepada Direktur Justisi mengenai pandangan Hijmans mengenai kebijakan – kebijakan baru dalam bidang kepenjaraan yang bertujuan sebagai “reformasi” terpidana (perbaikan terpidana). Hijmans berpendapat dan berkeinginan untuk menghapus struktur beserta sistem mengenai “penjara – penjara pusat” agar diganti dengan struktur sistem “penjara yang dapat digunakan sebagai pelaksanaan pidana” dan “dimana usaha – usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan, karena usaha – usaha klasifikasi tidak mungkin dilaksanakan di “penjara – penjara pusat” yang menampung segala kategori

terpidana dan juga menampung orang – orang tahanan dan orang – orang lainnya yang bukan terpidana. Kebijakan dalam periode ini terus berlanjut hingga berkobarnya perang dunia ke II. Menjelang pecahnya perang dengan Jepang dengan “Asia Timur Raya”.

Penjagaan – penjagaan dipenjara yang tadinya dilakukan oleh militer diganti dengan tenaga pegawai kepenjaraan sendiri. Periode Pidanaan Pada Masa Kolonial Jepang 1941 – 1945 merupakan periode dimana pelaksanaan pidana di Indonesia di pegang oleh balatentara Jepang, tidak banyak yang dapat diuraikan tentang urusan kepenjaraan di Indonesia pada periode pendudukan tantara Jepang ini.

Struktur organisasi kepenjaraan pada zaman Jepang ini berlangsung terus, juga sesudah pengambilan alih kekuasaan oleh bangsa Indonesia dari tangan pemerintahan tantara Jepang. Dalam periode ini perlakuan terpidana harus berdasarkan rehabilitasi namun dalam kenyataan lebih merupakan kearah eksploitasi atas manusia. Yang mengutamakan hasil dari perusahaan – perusahaan penjara, khususnya untuk keperluan peperang.

Perusahaan penjara dengan lingkungan fisiknya tidak berbeda dengan meda pertahanan perang, tiap – tiap unit didalam penjara diberi timbunan – timbunan tanah sebagai perlindungan terhadap serangan udara. Pekerjaan – pekerjaan dilakukan siang dan malam. Sebagai contohnya adalah rumah penjara Cipinang dimana sebagaian penghuni dikerahkan untuk pembuatan kapal – kapal pendarat dari kayu jati guna keperluan perang.

Untuk keperluan ini lebih kurang dipekerjakan 500 orang dari rumah penjara Cipinang yang menempati penampungan di Tanjung Periok. Banyak diantara mereka yang meninggal dunia terutama dikarenakan malaria. Keadaan kesehatan terpidana yang dipekerjakan sangat memperhatikan. Rata -rata terpidana yang meninggal dunia daruma tahanan Cipinang sebanyak 25 orang (pada tahun 1994).

Keadaan makanan pun sangat menyedihkan, sebagian terpidana yang berkebangsaan Belanda dan diantaranya terdapat sejumlah dokter – dokter mengadakan percobaan di Cipinang untuk mengelolah siput sebagai tambahan makanan. Percobaan ini berhasil dan hamper setiap hari dirumah sakit penjara Cipinang terlihat adanya pengolahan siput yang banyak terdapat disekitaran halaman luar dari rumah penjara Cipinang.

Kejadian yang perlu dicatat dalam periode ini adalah terjadinya penahanan atas bekas para anggota tentara PETA yang telah memberontak melawan tantara Jepang di Blitar menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selama periode ini urusan kepenjaraan dipegang penuh oleh Adzuma Konihiko, Adzuma merupakan seorang ahli

dalam kepenjaraan serta merupakan lulusan dari salah satu Universitas di Jepang yang pernah menulis buku yang berjudul "semangat Nippon dan Tjita – Tjita Oeroesan Pendjara di Keradjaan Dai Nippon" mengenai kepenjaraan serta sistem kepenjaraan di Jepang yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Adzuma berpendapat didalam bukunya bahwa pemerintah wajib memperbaiki orang – orang yang terkena hukuman baik dalam rohani maupun dalam masyarakat, dan mereka diharap bisa akan mungkin memperbaiki diri. Namun dalam kenyataannya perlakuan terhadap terpidana bangsa Indonesia dalam periode kependudukan tantara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, sama halnya dengan zaman pidana kerja paksa pada abad ke XIX.

Periode Kepenjaraan Ke-1 1945 – 1950 pada periode dinamai dengan periode kepenjaraan Republik Indonesia satu. Periode ini terdapat dua tahap penting yaitu tahap pertama berlangsung 1945 hingga tahun 1948. Kejadian yang penting dalam periode tahap pertama ini terutama berkisar pada pengambilan alih kekuasaan dari tangan pemerintah tantara Jepang, sambil sekaligus melerakkan dasar – dasar pokok pertama bagi penyusunan Jawatan Kepenjaraan Negara Republik Indonesai yang merdeka dan berdaulat.

Surat edaran pertama kali dikeluarkan dalam sejarah kepenjaraan Republik Indonesia ialah surat edaran yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1945 no. G. 8/588 oleh Menteri Kehakiman R.I yang pertama yaitu Professor Mr. Dr. Soepomo yang pada intinya berisi pengumuman bawa semua penjara di Indonesia telah dikuasai oleh Republik Indonesia.

Setelah itu dalam tahun 1945 berturut – turut masih dikeluarkan lagi dua surat edaran yang menyangkut tata perlakuan terhadap orang – orang terpenjara, yang pada pokoknya menekankan kepada pemeliharaan kesehatan, usaha – usaha pendidikan, pemberian pekerjaan yang bersifat mendidik, dan larangan untuk mengadakan diskriminasi. Semua surat edaran pada tahun 1945 dikeluarkan langsung oleh Menteri Kehakiman.

Pada permulaan tahun tanggal 26 Januari 1946 oleh Kepala bagian urusan penjara dikeluarkan surat edaran yang berisi petunjuk mengenai kepenjaraan yang diurus oleh Negara Republik Indonesia. Dalam surat edaran itu menjadi pedoman atau reglemen penjara yang hingga saat itu masih berlaku. Surat edaran ini dikeluarkan menjelang diterbitkannya surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 25 Februari 1946 no. G.

8/230, mengenai peraturan hal mengurus dan mengawasi penjara – penjara yang mulai

berlaku tanggal 15 Maret 1946. Tegasnya keputusan menteri untuk mengatur struktur organisasi dan ketata laksanaan dari jawatan kepenjaraan ini pada hakekatnya tidak banyak berbeda dengan apa yang telah diambil alih dari tangan pemerintahan Jepang.

Apa yang dulu pada zaman Jepang menjadi wewenang dari "Tosei Keimukantokukan dan "Keimukantokukan" menjadi wewenang dari pemimpin kepenjaraan daerah yang diberi nama "Direktur Kepenjaraan". Namun untuk luar Jawa dan Madura tetap memakai nama pemimpin kepenjaraan daerah. Sejak dikeluarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 25 Februari 1946 no. G.

8/230, dikenal dengan adanya posisi "Kepala Pendjabatan Kependjaraan" yang sebelumnya dikenal dengan "Kepala Bahagian Urusan pendjara". Posisi ini kemudian diberi nama "Kepala Djawatan Kependjaraan". Kantor pusat jawatan mula – mula diberi nama "Kantor Pusat Pendjabatan Kependjaraan" kemudian diganti namanya pada tahun 1948 menjadi "Kantor Pusat Djawatan Kependjaraan".

Dan kemudian lagi diberi nama "Kantor Besar Djawatan Kependjaraan". Dengan adanya surat keputusan Menteri dibentuk juga posisi "Kepala muda Djawatan" untuk pusat dan posisi "Direktur Pembantu" serta "Kepala Pendjara pembantu" untuk daerah dimungkinkan. Periode tahap kedua berlangsung dari dimulainya agresi militer Belanda yang ke II ditahun 1948 hingga 27 Desember 1949.

Dalam sejarah kepenjaraan Republik Indonesia periode tahap kedua terkenal dengan adanya penjara – penjara darurat. Adanya penjara – penjara darurat dan pengadilan darurat ini adalah untuk membuktikan kepada dunia luar bahwa pemerintahan R.I de jure dan de facto tetap ada. Seperti diketahui pihak Belanda selalu berusaha untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa pemerintahan R.I itu tidak ada.

Belanda menamakan pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat – pejabat R.I dalam pengungsian atau dengan sebutan "Schaduw bestuur" (pemerintahan bayangan). Salah satu contoh penjara darurat dan pengadilan darurat yang didirikan berdasarkan instruksi Menteri Kehakiman R.I dalam pengungsian ialah penjara darurat di Malang Selatan dan pengadilan darurat mobil di Malang Selatan.

Penjara – penjara darurat ini dihapuskan ketika terjadinya penghentian pertempuran dengan Belanda dan dikeluarkan surat kawat Kepala Jawatan Kejenjaraan R.I tanggal 28 Februari 1950 no. G. 3/7558, yang berisi izin untuk mengambil alih penjara – penjara di daerah bekas negara Jawa – Timur dan bekas negara Madura diberikan dan Direktur Kejenjaraan Malang ditetapkan sementara sebagai coordinator kejenjaraan untuk daerah – daerah tersebut.

Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, berakhirlah masa kepenjaraan Republik Indonesia pada periode kesatu ini, pada periode ini juga Mr. R. P. Notosoesto mengundurkan diri sebagai Kepala Jawatan Kejenjaraan R.I yang pertama dan digantikan oleh Mr. Roesbandi dari Departemen Kehakiman R.I Yogyakarta.

Periode Ke-2 1950 – 1960 merupakan periode kepenjaraan Republik Indonesia Kedua dimana permulaan periode ini kepenjaraan Republik Indonesia merupakan bagian yang berada dibawah Koordinasi Kejenjaraan Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat ini tidak lama berdirinya. Pada tanggal 19 Mei 1950 telah tercapai sebuah kesepakatan bersama antara negara Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia timur yang memiliki tujuan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan sesuai dengan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam periode ini diadakan dua kali konferensi dinas yang sifatnya nasional dan yang memberi arah kepada tata cara urusan kejenjaraan R.I pada waktu itu. Pertama, konferensi dinas di Nusa Kambangan dari tanggal 12 hingga 15 November 1951 dan kedua, konferensi dinas di Sarangan (Madiun, Jawa Timur) dari tanggal 20 hingga 24 Juli 1956.

Peristiwa lain yang perlu dicatat dalam periode ini adalah beberap kali dipergunakannya rumah tahanan penjara Cipinang sebagai tempat tangkapan politik (pertama dalam bulan September 1951 dikarenakan adanya kerusuhan yang didalangi oleh unsur – unsur PKI dan kedua pada tahun 1958 sehubungan dengan adanya Gerakan PRRI. Selama periode ini pula pendidikan untuk pegawai kejenjaraan disempurnakan.

Ada tiga tingkatan pendidikan yaitu untuk administrator, untuk penilik kejenjaraan, dan untuk mantri kejenjaraan. Yang perlu diidentifikasi mengenai periode kejenjaraan R.I yang kedua ini adalah adanya latar belakang falsafah yang baru dibidang kejenjaraan yaitu "resosialisasi" yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern didunia kejenjaraan internasional.

Adanya konferensi dinas kejenjaraan di Nusakambangan pada tahun 1951 dan di Sarangan pada tahun 1956 merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan sistem koreksi di Indonesia. Oleh karena itu buah fikir yang dikemukakan dalam kedua konferensi dinas itu menjadi gagasan resosialisasi, sebelum munculnya suatu nama atau istilah pemasyarakatan.

Periode Kependaraan Ke-3 1960 – 1963 Merupakan periode yang sangat singkat bagi kependaraan Republik Indonesia. Dimana pada periode ini merupakan periode ketiga bagi kependaraan Republik Indonesia. Dalam periode bersejarah ini menceritakan bahwa Mr. Soedarman Gandasoebrata menjabat sebagai Kepala Jawatan Kependaraan, sedangkan yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada periode ini adalah Sahardjo, SH.

yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman. Istilah pemasyarakatan telah dipergunakan sejak tahun 1962 oleh Kepala Jawatan Kependaraan Soedarman yang terdapat dalam surat – surat edarannya tanggal 26 Maret 1962 no. J. H. 8. 6/71 dan tanggal 23 April 1962 no. J. H. 8. 1/40.

Peristiwa penting lainnya dan yang menonjol dalam sejarah kependaraan yang terjadi pada periode ketiga ini adalah terbentuknya inspektorat – inspektorat kependaraan, yang kemudian pada tahun 1964 menjadi wilayah – wilayah pemasyarakatan. Inspektorat – inspektorat pemasyarakatan yang dimaksudkan sebagai usaha desentralisasi kepemimpinan. Dan dalam periode ini secara resmi dipergunakan istilah “narapidana” untuk “orang hukuman”, “pidana untuk istilah “hukuman”.

Pergantian ini diberlakukan melalui surat edaran Kepala Jawatan Kependaraan tanggal 14 November 1960. Istilah narapidana ini berasal dari pemikiran R.A.Koesnoen. Istilah narapidana pada suatu ketika pernah pula dicela oleh Presiden Soekarno karena “nara” dapat pula diartikan “vorst” (juru atau ahli). Periode Pemasyarakatan Ke-1 1963 – 1966 merupakan lahirnya sistem pemasyarakatan periode kesatu.

Dalam periode pemasyarakatan kesatu ini ada dua peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa pertama, terjadi pada tanggal 5 Juli 1963 yaitu penggelaran Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia kepada Sahardjo, SH. Menteri kehakiman merangkap Menko Hukum dan Dalam Negeri.

Peristiwa kedua terjadi pada tanggal 27 April 1964 yaitu dimulainya koperensi nasional kependaraan di Lembang Bandung yang berlangsung hingga tanggal 7 Mei 1964. Koperensi dinas di Lembang ini didahului oleh amanat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 April 1964. Sejak 1 April 1963 fungsi Kepala Jawatan Kependaraan dipegang oleh Drs. Saroso dan wail Kepala Jawatan Kependaraan dipegang oleh Bahrudin Suryobroto.

Dalam periode ini terjadi peristiwa yang besar di bidang hukum yaitu konsep hukum nasional yang dikemukakan oleh Sahardjo, SH. Digambarkan dengan sebuah pohon

beringin yang melambangkan pengayoman. Peristiwa besar ini terjadi di Istana Negara pada tanggal 5 Juli 1963. Pohon beringin pengayoman adalah sejiwa, sealam, sebatin dengan Pancasila/Manipol/Usdek.

Dibawah pohon beringin pengayoman juga ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana dengan kata lain tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Didalam mempopulerkan gagasan tentang pengayoman dan pemasyarakatan tidak jarang Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo mengadakan pertemuan dengan para sesepuh Kehakiman. Dalam pertemuan dengan para sesepuh Dr.

Sahardjo juga meminta supaya wakil Kepala Jawatan Kepenjaraan Bahrudin Suryobroto ikut serta mendampinginya untuk membantu memberikan penjelasan dan penerangan mengenai pengayoman dan pemasyarakatan. Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo sangat berhasrat untuk terus mengembangkan idenya sehingga gagasannya itu benar – benar mempunyai identitas Indonesia.

Akan tetapi beliau tidak sempat untuk meneruskan hasratnya yang sangat besar dan mulia itu dikarenakan meninggal dunia. Dengan meninggalnya Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, SH. maka jabatan Menteri Kehakiman untuk sementara waktu dirangkap oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono Prodjodikoro, yang juga Menteri Kompetemen Hukum dan Dalam Negeri dan pada tanggal 12 Desember 1963 diangkat dan dilantik Astrawinata, SH.

sebagai Menteri Kehakiman yang baru. Astrawinata, SH. selaku Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan sementara tentang tugas dan organisasi Departemen Kehakiman (tanggal 12 Februari 1964 no. J. S. 4/4/4.) yang antara lain membagi Departemen dalam Direktorat – Direktorat.

Termaksud Direktorat Pemasyarakatan (Nama pemasyarakatan menggantikan nama kepenjaraan tanpa melalui surat keputusan yang khusus). Astrawinata mendorong Kepala Direktorat Pemasyarakatan untuk dalam waktu yang sesingkatnya untuk menyelenggarakan konperensi dinas pemasyarakatan yang sifatnya nasional. Konperensi dinas ini terjadi pada tanggal 27 April 1964 di Lembang, Bandung.

Konperensi Lembang inilah yang memberi arti lain kepada istilah “pemasyarakatan” melalui Bahrudin Suryobroto yang pernah menjadi buah pikir Dr. Sahardjo. Sebelumnya istilah pemasyarakatan diartikan sebagai pengembalian si terpidana kemasyarakat sebagai anggota yang berguna. Maka pada konperensi Lembang pemasyarakatan diartikan sebagai pengembalian “kesatuan hubungan, hidup, kehidupan, penghidupan” yang didalamnya antara lain terdapat seorang terpidana.

Pemasyarakatan dalam falsafahnya memiliki kesatuan hubungan berdasarkan Pancasila dalam perwujudannya melalui kegotong royongan yang juga berdasarkan Pancasila. Pada konperensi lembang juga sepakat menyatakan tanggal 27 April ditetapkan sebagai hari pemasyarakatan. Pada tanggal 7 Mei 1964 konperensi dinas pemasyarakatan ditutup dengan dihadiri oleh Menteri Kehakiman dan Pembantu Menteri Kehakiman Urusan Teknis.

Pada tanggal 17 Juni 1964 oleh Wakil Kepala Direktorat dikeluarkan instruksi tentang perubahan nama kantor dan kesatuan dalam lingkungan direktorat dengan memakai pemasyarakatan sebagai pengganti kepenjaraan (surat Kantor Besar Direktorat Pemasyarakatan no. J. H. 6. 8./506). Pada tanggal 1 Juli 1964 dengan keputusan Menteri Kehakiman tanggal 22 Juni 1964 no. J. P.

3/146/11 di tetapkan sebaga Kepala Direktorat Pemasyarakatan Bahrudin Suryobroto yang menggantikan Drs. Saroso. Dan pada tanggal yang sama Drs. Saroso ditetapkan pula sebagai Direktur Akademi Pemasyarakatan (Srt. Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 11 Juli 1964 no. J. P. 1/14/9). Periode Pemasyarakatan Ke-2 1966 – 1975 adalah periode pemasyaratakan kedua, periode pemasyarakatan kedua ini lebih memperlihatkan adanya "trial and error" dibidang pemasyarakatan seperti dalam berbagai kesibukan Direktorat Pemasyarakatan dalam membersihkan tubuhnya dari noda – noda peninggalan para anasir penentang serta penghalang bagi konsepsi pemasyarakatan yang berubah menjadi Sarekat Buruh Pemasyarakatan, terjadilah perubahan yang fundamental dalam struktur organisasi Departemen – Departemen dalam Kabinet Ampera menuju pembangunan di segala bidang. Direktur Jenderal Pemasyarakatan R.A.

Koesnoen, SH, yang oleh Presidium Kabinet syah diangkat sebagai Direktur Jendral Pemasyarakatan sejak Agustus 1966, mengambil kebijaksanaan untuk berkantor di Jalan Veteran 11. Dalam periode ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga pada tanggal 28 April 1969 (Keputusan Presiden R.I

no. 39 tahun 1969). Istilah tuna warga tidak relevant dengan prinsip – prinsip pemasyarakatan, selain daripada perubahan menyangkut struktur organisasi, langkah pertama yang diambil pada permulaan periode ini adalah dibentuknya sebuah Panitia Kerja yang ditugaskan untuk menyusun Rencana Undang – Undang Pokok Pemasyarakatan.

Setelah beberapa kali mengadakan rapat, pantia kerja ini berhadil menyusun sebuah



rancangan naskah rencana Undang – Undang Pokok Pemasarakatan, namun tidak ada kelanjutan. Pada bulan Desember 1970 terbit kembali majalah kepenjaraan dengan nama majalah bina tuna warga. Dalam berlangsungnya periode ini terjadi pula beberapa mutasi penting dikalangan pimpinan teras dalam lingkungan **Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga**.

Periode Pemasarakatan Ke- 3 1975 – 1981 merupakan periode kembalinya Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang sebelumnya bernama **Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga**. Pemasarakatan periode ketiga ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistim Pemasarakatan **yang berlangsung dari tanggal** 20 hingga 22 Maret 1975. Dalam Lokakarya tersebut antara lain dibahas mengenai sarana – sarana peraturan perundang – **undangan dan peraturan pelaksanaan** sebagai landasan structural **yang dapat dijadikan dasar segi – segi operasional** pemasarakatan, **sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik**.

Lokakarya ini merupakan konsep dasar manual pembinaan untuk terpidana dan sebagai perbaikan agar pelaksanaan sistem pemasarakatan menjadi sempurna. Salah satu langkah bijak tersebut dan yang terjadi pada awal periode ini adalah penyusunan manual – manual apa saja yang diperlukan dalam menyusun realisasi perlakuan terpidana yang didasari oleh konsep pemasarakatan.

Sehubungan dalam proses pembentukan undang – undang pokok pemasarakatan beserta peraturan pelaksanaannya, Manual – manual ini adalah hasil lanjut dari terselenggaranya rapat kerja terbatas Ditektorat **Jenderal Bina Tuna Warga** pada tanggal 24 April 1976 di Jakarta. Rapat kerja terbatas ini merupakan follow up dari **lokakarya evaluasi sistem pemasarakatan** yang diadakan pada bulan maret 1975.

Yang menarik perhatian adalah keputusan rapat kerja tentang penyempurnaan sistem pemasarakatan yaitu mengusulkan agar istilah Bina Tuna Warga dirubah kembali menjadi Pemasarakatan. Perubahan ini terjadi dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 47 tahun 1979. Dalam periode ini tercatat pula mutasi penting diantara top level managers, seperti Drs.

Soegondo sebagai Sekretaris Direktorat Pemasarakatan dan Koesno Wibowo sebagai Kepala Direktorat Pembinaan Dalam Lembaga. Mengenai pembinaan diluar Lembaga patut dicatat adanya peningkatan usaha, penambahan pendirian beberapa unit bispa, kursus – kursus upgrading petugas bispa, kursus – kursus bispa untuk petugas baru.

Dalam periode ini pula tampak adanya peningkatan kegiatan kerjasama dengan Akademi Ilmu Pemasarakatan, terutama yang bersangkutan dengan kuliah kerja taruna

AKIP. Pada akhir 1980 telah diresmikan pula pembukaan kantor pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang baru di Jalan Veteran 11. Periode pemasyarakatan ketiga ini masih terus berlangsung.

Dengan adanya tanda – tanda yang mengindikasikan usaha defragmentasi dalam bidang pembinaan pelanggar hukum melewati struktur organisasi yang “goal oriented”, akan terlihat kecenderungan terhadap sistem perlakuan kepada pelanggar hukum untuk melepaskan diri dari landasan tradisionalnya yang buruk untuk kemudian dapat kembali ke orbit peredarannya yang societal, sebagaimana juga diharapkan dalam berlangsungnya Pelita ke III.

Penempatan pemasyarakatan dalam orbit peredarannya yang societal ini tidak dapat pula dapat terlaksana kalau hanya ditangani oleh pembuat kebijakan, teoritis, mesin, teknisi – teknisi dari pemasyarakatan, akan tetapi tergantung pada partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat dan terutama dari struktur hukum pidana dan tata peradilan pidana dengan komponen – komponennya.

SIMPULAN DAN SARAN Sejarah pemasyarakatan berawal dari periode pidana kerja paksa yang berlangsung di Indonesia akibat adanya penjajahan dari kolonial Belanda dan yang mengharuskan penjara dibuat karena untuk mengatasi permasalahan – permasalahan dalam menangani pelaku tindak kejahatan pada masa kolonial Belanda. Kemudian kepenjaraan berlanjut hingga periode dimana pelaksanaan pidana di Indonesia dipegang oleh balatentara Jepang.

Dalam periode ini perlakuan terpidana harus berdasarkan rehabilitasi namun dalam kenyataan lebih merupakan kearah eksploitasi atas manusia. Perkembangan konsep kepenjaraan terus berkembang hingga Indonesia merdeka dan merubah secara perlahan mengenai kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Sempat juga kepenjaraan memakai konsep dan latar belakang falsafah yang baru dibidang kepenjaraan yaitu “resosialisasi” yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern didunia kepenjaraan internasional namun memiliki beberapa kendala sehingga munculah pemikiran dan gagasan dari Dr.

Sahardjo mengenai pemasyarakatan yang menjunjung tinggi konsep pembinaan terhadap narapidana yang terus dikembangkan hingga sekarang. Artikel ini menjelaskan bahwa pemasyarakatan berawal dari kepenjaraan serta memiliki konsep penjeraman yang jauh dari penemuan hak asasi manusia bagi narapidana dan dalam artikel ini secara jelas menceritakan proses bagaimana perubahan kepenjaraan menjadi pemasyarakatan yang memiliki konsep pembinaan terhadap narapidana setelah melewati proses yang sangat panjang melalui pemikiran para petinggi – petinggi pemasyarakatan terdahulu.

Melalui artikel ini saran dan **harapan yang ingin dicapai** setelah membaca artikel tentang sejarah pemasyarakatan dapat memberikan pemahaman dan merubah pandangan buruk mengenai pemasyarakatan kepada yang membaca ataupun masyarakat dan sebagai arsip atau dokumen penting mengenai sejarah pemasyarakatan serta sarana menambah wawasan mengenai salah satu **sejarah yang pernah terjadi di** Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH Dengan terselesaikannya artikel ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada: Dr. Rachmayanthi, Bc.IP., S.H., M.Si (Direktur POLTEKIP). Dr. Syahrizal Yuska, Bc.IP., S.H (Ka.Prodi Manajemen Pemasyarakatan). Kusmiyanti, S.SOS., M.Si (Dosen POLTEKIP) REFERENSI Bahri. (2020). Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 9, No.1, 2020. 9(1), 82–94. Drs. R. Soegondo, 1983. Sejarah Pemasyarakatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Hedriani, E. (2016). Metode sejarah dalam penelitian tari. *Jurnal Seni Makalangan*, 3(2), 33–45. Hutauruk, A. F., & Adelina, D. R. (2016). Kota Maksum: dalam Lintas Sejarah 1905-1946. *Jurnal Criksetra*, 5(10), 130–138. M. Ali Aravanol, S.H, 2014. Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan. Jakarta: Center for Detention Studies. Rahayu, S. (2017). *Journal of Indonesian History*. Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dan Pribumi Di Surakarta, 6(1), 55–65.

Yustina, S. (2020). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, No. 1, 2020. 9(1), 15–31.

#### INTERNET SOURCES:

---

<1% -

<https://id.123dok.com/document/rz3d4kdy-kedudukan-lembaga-pemasyarakatan-dalam-pelaksanaan-rehabilitasi-terhadap-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-dan-psikotropika.html>

<1% - <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/10258>

<1% - <https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M17-2496>

11% -

<https://kprutanjepara.blogspot.com/2010/07/sejarah-sistem-pemasyarakatan.html>

<1% -

<https://dhikikurnia.blogspot.com/2013/07/makalah-hukum-penitensier-proses.html>

<1% - <https://rommypratama.blogspot.com/2009/>

<1% - <https://kprutanjepara.blogspot.com/2010/07/>

<1% - <https://www.gurupendidikan.co.id/pancasila-ditetapkan-sebagai-dasar-negara/>

<1% - <https://issuu.com/riaupos/docs/2016-04-27>

<1% -

<https://wayanpwijayakusuma.blogspot.com/2009/11/lembaga-pemasyarakatan-sebagai-sub.html>

<1% - <https://pucha-ppkn8-bab5-2.blogspot.com/2019/>

<1% -

[https://mafiadoc.com/1-terbentuknya-teori-organisasi-teori-file-upi\\_59efc35a1723dd45c7713762.html](https://mafiadoc.com/1-terbentuknya-teori-organisasi-teori-file-upi_59efc35a1723dd45c7713762.html)

<1% -

<https://protechdroids.wordpress.com/2014/06/01/cybercrime-phising-di-indonesia/>

<1% -

<https://seberkasejarah2.blogspot.com/2011/03/teori-dan-metodologi-sejarah-sosial.html>

<1% -

<https://fahriaufarkomputer.blogspot.com/2018/05/makalah-penelitian-sejarah.html>

<1% - <http://www.dprd-sumutprov.go.id/index.php/tata-tertib>

<1% - <https://wardahcheche.blogspot.com/2014/11/lembaga-pemasyarakatan.html>

<1% - <http://repository.unpas.ac.id/3650/5/BAB%20II.pdf>

<1% -

<https://islamwiki.blogspot.com/2010/08/bisakah-hukum-pidanan-islam-hudud-di.html>

<1% -

<https://registrasilapaspurwokerto.blogspot.com/2014/07/v-behaviorurldefaultvmlo.html>

<1% - <https://ceritahoror07.blogspot.com/>

<1% - <https://www.pelajaran.co.id/2019/13/teks-proklamasi.html>

<1% - <https://brimuseum.blogspot.com/2012/10/oeang-poetih-kita.html>

<1% - <http://purworejo.kemenag.go.id/caritgl>

<1% -

<https://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.com/2011/06/reglemen-penjara.html>

<1% - [https://id.wikipedia.org/wiki/Nani\\_Wartabone](https://id.wikipedia.org/wiki/Nani_Wartabone)

<1% - <http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/>

<1% - <https://ngunandiko-ngunandiko.blogspot.com/2018/05/>

<1% -

<https://skripsiperdatadanpidana.blogspot.com/2010/02/peranan-jaksa-dalam-penuntutan-perkara.html>

<1% - <http://dprd-dkijakartaprovo.go.id/sejarah/>

<1% - [https://phi-kualatungkal.blogspot.com/2010/03/blog-post\\_4632.html](https://phi-kualatungkal.blogspot.com/2010/03/blog-post_4632.html)

<1% -

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6757/Skripsi%20Andri.pdf?sequence=1>

<1% - [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panglima\\_Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panglima_Tentara_Nasional_Indonesia)

<1% -

<https://kamusedu.blogspot.com/2015/11/periode-konstitusi-yang-pernah-berlaku-di-In>

donesia.html

<1% -

<https://obrolanpolitik.blogspot.com/2014/10/sejarah-terbentuknya-negara-kesatuan.html>

<1% - <https://www.slideshare.net/turinodjunaidi73/museum-pemasyarakatan-indonesia>

1% - <https://www.slideshare.net/mappifh/menunggu-perubahan-dari-balik-jeruji>

<1% -

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4886187/erick-thohir-angkat-tangan-kanan-baru>

<1% -

[http://repo.unsrat.ac.id/204/1/Strategi\\_Pemasyarakatan\\_Dalam\\_Konteks\\_Penegakan\\_Hukum\\_Pidana.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/204/1/Strategi_Pemasyarakatan_Dalam_Konteks_Penegakan_Hukum_Pidana.pdf)

<1% - <https://konsultasiskripsi.com/tag/hukum/>

<1% -

[https://www.researchgate.net/publication/320557561\\_Pengertian\\_dan\\_Sejarah\\_Singkat\\_Pemasyarakatan](https://www.researchgate.net/publication/320557561_Pengertian_dan_Sejarah_Singkat_Pemasyarakatan)

<1% - <https://ceramahmotivasi.com/2020/05/politeknik-ilmu-pemasyarakatan/>

<1% -

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/lintasan-sejarah-lembaga-pemasyarakatan-lp-wirogunan-yogyakarta/>

<1% - <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Boeing>

<1% - <http://bulog.co.id/sejarah.php>

<1% -

[https://www.bappenas.go.id/files/7713/5028/6697/bab-01-1978-cek\\_\\_20090203162545\\_\\_1808\\_0.doc](https://www.bappenas.go.id/files/7713/5028/6697/bab-01-1978-cek__20090203162545__1808_0.doc)

<1% - <https://pastebin.com/KWkSk1Kc>

<1% -

<https://paknusa.blogspot.com/2014/04/prestasi-tinggi-tentang-messi-michael.html>

<1% - <https://asepjamaluddin16.blogspot.com/2013/05/makalah-pendidikan-islam.html>

<1% -

<https://sumbersejarah1.blogspot.com/2017/09/perjanjian-bersejarah-di-indonesia-lengkap.html>

<1% - <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/issue/view/1080>